

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU IUU FISHING DARI
PERSPEKTIF UNCLOS 1982 (STUDI KASUS PENENGGELAMAN
KAPAL FV VIKING)**

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana 1 (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

JESICA WIJAYA

11010114140548

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta R,
S.H., M.Hum.**

NIP 196205151987031001

Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum

NIP 196402091988032001

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU IUU FISHING DARI
PERSPEKTIF UNCLOS 1982 (STUDI KASUS PENENGGELAMAN
KAPAL FV VIKING)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

JESICA WIJAYA

11010114140548

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Desember 2018

Dewan Penguji

Ketua

**Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta R, S.H., M.Hum.
NIP 196205151987031001**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum
NIP 196402091988032001**

**Peni Susetyorini, S.H., M.H
NIP 196809121994032001**

**Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,**

**Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002**

**Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Oktober 2018

Jesica Wijaya
11010114140548

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Almost every successful person begins with two beliefs: the future can be better than the present, and I have the power to make it so “

PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk dari rasa terima kasih, Penulisan Hukum ini menjadi persembahan yang ditujukan untuk Keluarga penulis yang sangat penulis cintai, orang-orang yang penulis sayangi, Sahabat dan Teman-teman yang dibanggakan, seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Almamater yang dibanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan karunia dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PROSES PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU IUU FISHING DARI PERSPEKTIF UNCLOS 1982 (STUDI KASUS PENENGGELAMAN KAPAL FV VIKING)** ” yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. **Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. **Bapak Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta R, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk skripsi ini.
4. **Ibu Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan bijaksana memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. **Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Wali yang telah sabar mendampingi dan memberikan pengarahan kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum.
6. **Fandi Wijaya dan Sri Hartati**, orang tua yang sangat penulis sayangi, terima kasih atas semua doa, dukungan, cinta, dan teladan yang telah diberikan, serta adikku **Cornelia Wijaya** terima kasih atas

semua doa dan dukungan serta kasih sayangnya.

7. **Aji Fathur Rahman** terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian, kesabaran serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Sahabatku **Ingrid Nathania, Ernsi Lafiesta, Marissa Rosana Dewi, Alvin Reinaldo, Luru Pinasthika, Richard Santosa** terima kasih untuk segala waktu, tawa, keceriaan, doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga persahabatan kita terus terjalin dan tercapai semua angan dan cita-cita kita.
9. Teman-teman Haven Secret's Angels **Nathasya, Puspaseruni Asri, Fita Cintani, Nurrachmania, Cindy Putri** terima kasih untuk segala waktu, tawa, keceriaan, doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga persahabatan kita terus terjalin dan tercapai semua angan dan cita-cita kita.
10. Teman-teman Fakultas Hukum (Rindangan) **Akbar, Reyno, Matra, Farid, Alpin, Fajar, Ary, Nizar, Andang, Bean, Galang, Zulmar, Osa, Kenneth, Razhez**, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah bersama-sama berjuang di Fakultas Hukum Undip ini, terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis semoga kita selalu diberi kesuksesan.
11. **Teman-teman kelas I angkatan 2014 dan Keluarga jurusan Hukum Internasional angkatan 2014** yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas cerita dan kenangan selama berjuang di Fakultas Hukum Undip ini.
12. **Keluarga di Jogonegaran** terimakasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penulisan hukum ini.
13. Teman-teman BPH Soedarto VI **Abian, Azel, Ivan, Citra, Safira, Ayinun, Afdhal, David, Jonathan, Dewa, Kholif, Ali, Rizky, Raka, Roy, Syatifa, Yustine, Vanessa, Yudha**, terima kasih sudah memberikan kepercayaan, kerjasama yang luar biasa, dan pengalaman-pengalaman baru, semoga kita tetap kompak dan bersilaturahmi ke depannya dan diberi kesuksesan.

14. Teman-teman tim I KKN Desa Barukan Tengaran 2018 (**Kautsar, Adif, Kevin, Irvan, Surya, Sepril, Diah, Agusta**) Terima kasih atas teamwork yang luar biasa dan pengalaman-pengalaman yang telah diberikan, semoga kita tetap kompak, tetap bersilaturahmi ke depannya, dan diberi kesuksesan.

15. **Teman-teman dan kerabat-kerabat lainnya** yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu mudah-mudahan sukses selalu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini nantinya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca semua dan Tuhan Memberkati.

Semarang, 22 Oktober 2018

Penulis,

Jesica Wijaya

ABSTRAK

Kapal FV Viking yang melakukan IUU Fishing pada wilayah ZEE Indonesia telah diledakkan dan ditenggelamkan di Pangandaran. Penenggelaman kapal dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 69 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terkait penyidikan atau pengawasan perikanan Indonesia ayat (1) dan (4) namun bertentangan dengan Pasal 73 *UNCLOS* 1982, yang menyatakan bahwa kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah memberikan uang jaminan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yurisdiksi terhadap kapal asing khususnya kapal FV Viking yang merupakan buronan Interpol, melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal FV Viking yang melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder.

Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara serta berdasarkan prinsip territorial, kapal yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial hanya tunduk kepada yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction*) negara pantai. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal FV Viking yang melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia dilakukan dengan dasar pedoman Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan dimana kapal FV Viking pada saat terjadinya penangkapan, sedang melakukan IUU Fishing di ZEE Republik Indonesia, tidak memiliki SIPI dan SIKPI sehingga penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman.

Kata Kunci : IUU Fishing, penenggelaman

ABSTRACT

Viking VV ships carrying out IUU Fishing in the Indonesian EEZ area have been blown up and sunk in Pangandaran. The sinking of the ship was carried out in accordance with the provisions of Article 69 of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries related to the investigation or supervision of Indonesian fisheries paragraph (1) and (4) but is contrary to Article 73 of UNCLOS 1982 , which states that the captured vessel and its crew must be released immediately after providing a reasonable security deposit. This study aims to find out and analyze the jurisdiction of foreign vessels, especially VV Viking ships that carry out IUU Fishing in the Indonesian EEZ and the implementation of law enforcement on Viking VV vessels that carry out IUU Fishing on the Indonesian EEZ.

This study used a normative juridical approach, which is an approach to analyze the law as a normative set of legislation. The specification of this research is analytical descriptive, which describes the prevailing laws and regulations associated with legal theories and law enforcement practices concerning these issues. Data used is secondary data.

Based on the principle of protection jurisdiction, a country can exercise its jurisdiction against foreigners who commit crimes abroad which allegedly threaten the interests of the security, integrity and independence of the country and based on territorial principles, ships operated for non-commercial purposes are only subject to jurisdiction legislative (legislative jurisdiction) coastal state. The implementation of law enforcement against Viking FV ships that carry out IUU Fishing on the Indonesian EEZ is carried out on the basis of the guidelines of Article 69 paragraph (1) and paragraph (4) of the Fisheries Law where the Viking FV vessel at the time of the arrest is carrying out IUU Fishing in the Republic of Indonesia EEZ , does not have SIPI and SIKPI so that investigators and / or fisheries supervisors can take special measures in the form of burning and / or drowning.

Keywords: IUU Fishing, sinking

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdaulat serta mempunyai Yurisdiksi terhadap Negara dan berdaulat terhadap seluruh wilayah territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah salah satu unsur utama dari Negara, wilayah merupakan tempat dimana Negara melaksanakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi didalam wilayah.

Pasal 1 Konvensi Montevideo mengungkapkan bahwa salah satu unsur esensial berdirinya suatu negara adalah wilayah, baik wilayah daratan, udara, maupun laut. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didominasi oleh luasnya lautan, sehingga disebut sebagai negara maritim, yaitu negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Secara administratif, Indonesia memiliki keunikan dalam hal batas-batas wilayah negara, dibandingkan dengan negara-negara yang terletak di daratan yang hanya memiliki satu jenis batas negara yaitu batas teritorial yang langsung berbatasan dengan negara lain di sekitarnya.¹

Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Kepulauan diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)* Bab 2 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun

¹ King Faisal Sulaiman, 2013, *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, hlm. 17

1985. Kedaulatan Indonesia jugadiatur melalui perjanjian-perjajjian antara Indonesia dengan Negara tetangga seperti Malaysia, Australia, Papua New Guinea, Timor Leste, Vietnam termasuk Singapura. Perjanjian-perjanjian itu yang menjadi dasar dalam penetapan batas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Indonesia menjadi negara maritim terbesar setelah Kanada dan Rusia setelah rezim Negara kepulauan diatur dalam UNCLOS 1982. Indonesia memiliki luas laut 5,8 juta km², terdiri dari 3,1 juta km² luas laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan 2,7 km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Laut yang tunduk dibawah kedaulatan Indonesia terdiri dari 0,3 juta km² laut teritorial dan 2,8 juta km² perairan kepulauan. Menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2006, potensi perikanan Indonesia sebanyak 6,26 juta ton pertahun, dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).³

Potensi yang besar dalam sumberdaya laut Indonesia yakni dalam sumberdaya laut hayati yaitu perikanan. Indonesia meningkatkan eksploitasi dan eksplorasi, dan hal ini menunjukkan hasil yang signifikan. FAO pada tahun 2017 menunjukkan dalam data statistik, Indonesia masuk peringkat 4 besar

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Media:Yogyakarta, hlm. 8.

³Humas, <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>, diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00.

dunia sebagai produsen ikan laut dan budidaya setelah Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat dan Peru.⁴

Potensi perikanan Indonesia yang besar bukan tanpa hambatan, dalam perjalanannya banyak ditemui tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para nelayan, baik dari nelayan dalam negeri maupun nelayan dari luar Indonesia. Tindak pidana ini sering disebut sebagai *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Indonesia menduduki peringkat teratas dalam intensitas *illegal Fishing* dengan aktivitas IUU *Fishing* mencapai 1,5 juta ton per tahun.⁵ Kondisi ini membuat pada tahun 2017, sisa potensi perikanan tangkap hanya tinggal 20%. Hal ini diduga sebagai akibat dari adanya tindakan IUU *Fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Di Indonesia IUU *Fishing*, khusus oleh nelayan dan kapal asing jumlahnya cukup besar, diperkirakan sebesar Rp 101 triliun/tahun. Kapal-kapal asing tersebut berjumlah sekitar 7.000 kapal asing per tahun yang berasal dari kurang lebih 10 negara antara lain Thailand, Vietnam, Malaysia, RRC, Filipina, Taiwan, Korea Selatan, bahkan dari Nigeria.⁶ Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan pusat terjadinya IUU *Fishing* dan Indonesia merupakan negara yang paling dirugikan atas tindak IUU *Fishing* yang telah terjadi. Indonesia dirugikan baik secara ekonomi, politik, lingkungan maupun sosial.

⁴FAO, <http://www.fao.org/fishery/facp/IDN/en> diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00.

⁵ World Ocean Review, <http://worldoceanreview.com/en/wor-2/fisheries/illegal-Fishing/> diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00.

⁶Arief Maulana, 2017, Indonesia Darurat IUU Fishing, <http://www.unpad.ac.id/2017/03/indonesia-darurat-iuu-fishing/> diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00.

Banyaknya tindak IUU *Fishing* di Indonesia sebagai akibat dari kemampuan maritim Indonesia dalam menangani IUU *Fishing* di wilayah perairannya masih kurang dari cukup. Kemampuan maritim dalam arti luas adalah kemampuan ekonomi, kemampuan politik serta kemampuan militer dari suatu bangsa dapat dilihat dari penggunaan laut untuk kepentingan dalam negerinya dan dapat mencegah penggunaan laut dari pihak lain yang merugikan negara. Hal ini nampak dari adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan penguatan kelembagaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan kondisi yang mampu dicapai saat ini. Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dimiliki sebanyak 26 unit dari kondisi ideal yang dibutuhkan adalah sebanyak 83 unit. Selain itu, Kapal Pengawas tersebut juga idealnya beroperasi secara terus menerus dalam 1 (satu) tahun (365 hari), namun seiring dengan keterbatasan anggaran, saat ini Kapal Pengawas hanya dapat melaksanakan operasi sebanyak 115 hari pertahun. Jumlah SDM yang dimiliki pun terdapat keterbatasan, dimana jumlah Pengawas Perikanan yang ada baru tersedia 389 orang sedangkan kebutuhan ideal lebih kurang 1.500 orang.⁷

Kondisi yang ada ini membuat fungsi hukum sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan ling

⁷ DKP, 2014, *Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP terus Berantas Illegal Fishing dan Destructive Fishing*, http://www.djpsdkp.kkp.go.id/2014/arsip/c/16/JAGA-KELESTARIAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN-KKP-TERUS-BERANTAS-ILLEGAL-FISHING-DAN-DESTRUCTIVE-FISHING/?category_id=21 diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00.

kungannya.

Fungsionalisasi hukum sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan, disamping bagian-bagian lainnya memiliki kelebihan sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu sendiri.⁸

Pemerintah Republik

Indonesia memberlakukan peraturan penenggelaman kapal nelayan asing yang secara *illegal* menangkap di perairan Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk melindungi kekayaan Indonesia dari para nelayan asing yang melanggar peraturan hukum. Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam membatasi kegiatan perikanan yang dilakukan secara *illegal*, disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkis terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara.

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal.

⁸*Ibid.*

Sebenarnya kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan persahabatan antara negara-negara.⁹

Menurut Direktorat Jendral Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin, penenggelaman kapal dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terkait penyidikan atau pengawasan perikanan Indonesia ayat (1) dan (4), namun dilihat dari UNCLOS 1982 dan ZEE,

penenggelaman kapal nelayan asing ini masih menimbulkan perdebatan apakah tindakan ini sesuai dengan peraturan tersebut. ¹⁰ Hal

ini karena tempat terjadinya tindak pidana perikanan yang

dilakukan oleh kapal asing tersebut adalah pada wilayah kelautan republic Indonesia yaitu pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

sehingga dapat dikenakan tindakan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut Pasal 73 UNCLOS 1982 ditentukan bahwa “pemberlakuan atas hukum negara pantai pada ZEEI tidak dapat

sebenarnya dapat dilaksanakan. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah memberikan uang jaminan yang

layak. Disamping itu hukuman yang dijatuhkan bagi pelanggar peraturan

⁹Darmika Ketut, 2015, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. November 2015: Vol. 4 No. 3, hlm. 496.

¹⁰*Ibid*, hlm 496

perundang-undangan di ZEE tidak boleh mencakup pengurangan atau hukuman badan.

Salah satu kasus di mana terdapat kapal yang ditangkap di ZEE dan ditenggelamkan oleh Indonesia adalah kasus kapal FV Viking. FV Viking merupakan satu dari enam kapal yang digunakan untuk menangkap ikan toothfish Antartika dan toothfish Patagonia yang langka. Oleh *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) Samudera Antartika Selatan bernama *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR), kapal ini dikategorikan sebagai kapal pelaku *illegal fishing* dan menjadi buronan Interpol. Dari informasi Interpol, kapal tersebut sudah 13 kali berganti nama, 12 kali berganti bendera dan 8 kali berganti call sign. Kapal FV. Viking ditangkap pada tanggal 26 Februari 2016 di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 12,7 mil dari Tanjung Uban, Bintan, Provinsi Riau. Kapal ini masuk ke Indonesia tanpa melaksanakan kewajiban pelaporan identitas dan data pelayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("UU Pelayaran") dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.¹¹ Hal ini membuat Kapal FV Viking diputuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diledakkan dan ditenggelamkan di Pangdaran,

¹¹Mega Putra Ratya, 2016, *Ditenggelamkan, Ini Daftar 'Dosa' Kapal Viking di Laut Indonesia*, <https://news.detik.com/berita/d-3164251/ditenggelamkan-ini-daftar-dosa-kapal-viking-di-laut-indonesia> diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00.

Jawa Barat pada tanggal; 14 Maret 2016 pukul 12.30 sebagai monument pemberantasan *illegal fishing*.¹²

Penenggelaman kapal dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 69 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terkait penyidikan atau pengawasan perikanan Indonesia ayat (1) dan (4), penenggelaman kapal ini bertentangan dengan Pasal 73 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah memberikan uang jaminan yang layak. Kapal yang ditangkap di ZEE jika melakukan pembayaran uang jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara, dapat dibebaskan beserta awak kapalnya. Kapal FV Viking yang ditangkap di ZEE Indonesia tidak melakukan pembayaran uang jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga sesuai dengan Pasal 69 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terkait penyidikan atau pengawasan perikanan Indonesia ayat (1) dan (4), kapal FV Viking diputuskan untuk ditenggelamkan.

Adanya perbedaan pandangan dalam kedua peraturan tersebut membuat perlu dilakukan penelitian mengenai penenggelaman kapal yang melakukan IUU *Fishing* dalam pandangan hukum internasional yaitu berdasarkan UNCLOS 1982 dan upaya pemerintah Indonesia dalam menanganikan kasus penenggelaman kapal di

¹²Mega Putra Ratya, 2016, *Ditenggelamkan, Ini Daftar 'Dosa' Kapal Viking di Laut Indonesia*, <https://news.detik.com/berita/d-3164251/ditenggelamkan-ini-daftar-dosa-kapal-viking-di-laut-indonesia> diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00.

wilayah Indonesia sehingga diketahui yurisdiksi Pemerintah Indonesia terhadap kapal FV Viking dan proses penenggelaman kapalnya.

Berdasarkan latar belakang, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Proses Penenggelaman Kapal Pelaku IUU *Fishing* dari Perspektif UNCLOS 1982 (Studi Kasus Penenggelaman Kapal FV Viking).”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena perumusan masalah akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yakni :

1. Apakah Pemerintah Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap kapal FV Viking yang berstatus sebagai kapal buronan Interpol?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal FV Viking yang melakukan IUU *Fishing* di ZEE Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah memiliki tujuan dan kegunaan penelitian. Karena dengan mengetahui tujuan dan kegunaan dari suatu

penelitian, akan dapat memberikan arah yang tepat pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis yurisdiksi Pemerintah Indonesia terhadap kapal FV Viking yang berstatus sebagai kapal buronan Interpol.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal FV Viking yang melakukan IUU *Fishing* di ZEE Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Internasional, Hukum Laut Internasional dan IUU *Fishing* di wilayah negara Indonesia.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan IUU *Fishing* di ZEE Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan mengenai penenggelaman kapal dan meningkatkan pengawasan dalam usahanya memberantas IUU *Fishing*.

- 2) Bagi pelaku usaha perikanan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi pelaku usaha perikanan terutama industry ikan untuk tidak membeli ikan hasil IUU *Fishing*.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing bab saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini dapat diuraikan dalam sistematika sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai alasan pemilihan judul penulisan penelitian hukum ini, kemudiannya dilanjutkan mengenai rumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat sub bab yaitu kerangka teori yang memuat Tinjauan tentang Negara Kepulauan, Pengaturan tentang IUU Fishing, Tinjauan tentang UNCLOS 1982 dalam hal IUU Fishing.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian metode penelitian secara jelas dan terperinci. Metode penelitian akan dirinci dalam beberapa sub bab diantaranya tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitiannya yaitu yurisdiksi terhadap kapal asing khususnya kapal FV Viking yang melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal FV Viking yang melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang *Illegal Fishing, Unregulated And Unreported (IUU)*

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal Fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam tindakan *Illegal Fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang.

Dalam definisi internasional, kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*). Negara yang belum melaporkan status perikananannya dengan jelas, bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan. Tindakan yang tepat dilakukan sekarang

ini adalah melaporkan sesuai data yang akurat sehingga dunia internasional dapat membantu Indonesia melalui tindakan yang tepat.¹²

Tindakan Illegal Fishing terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Illegal Fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Dewasa ini, tindakan *Illegal Fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *Illegal Fishing* telah menjadi *a highly sophisticated form of transnational organized crime*, dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.¹³

Tindakan Illegal Fishing belum menjadi isu transnasional yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun secara de facto, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan ilegal ini. Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah *Food and Agriculture Organization (FAO)*.

FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan Illegal Fishing ke dalam ketentuan-ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (Code of Conduct)*. Ketentuan tersebut memperhatikan aspek keberlangsungan ekosistem

¹² Riza, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)/ <http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5419/Berantas-Kejahatan-Perikanan/> diakses pada tanggal 27 September 2018

¹³ Ben Simmons, 2003, *Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators. Australian Antarctic Magazine 5 Winter*, hlm. 16

dan sumber daya perikanan yang terkandung didalamnya. Selain itu terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan *Illegal Fishing*. Menurut Nikijuluw "tindakan *Illegal Fishing* memiliki pengaruh *cost-benefit paralysis* (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar".¹⁴ Hal ini sangat sulit untuk diketahui besaran ekonominya secara akurat. Menurut Gianni dan Simpson, salah satu kesulitan untuk mencari data dan informasi yang akurat adalah fakta bahwa tindakan *Illegal Fishing* dikelola dan dijalankan dengan struktur korporasi yang tinggi tingkat kerahasiannya serta jaringan bisnis yang kompleks yang sengaja menutup realitas sebenarnya yang terjadi.¹⁵ Sama dengan tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di kawasan dan negara lain di dunia, Indonesia pun tidak memiliki data dan angka yang pasti mengenai *Illegal Fishing* yang terjadi di perairannya. Namun, beberapa peneliti dan lembaga di Indonesia telah melakukan estimasi nilai kerugian tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi berdasarkan asumsi dan temuan di lapangan. Menurut Rokhmin Dahuri, sampai tahun 2002 nilai kerugian negara akibat tindakan *Illegal Fishing* mencapai angka US\$1.362 miliar per tahun.¹⁶

Secara umum tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain :¹⁷

¹⁴ APEC Fisheries Working Group, 2008, *Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*. Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat, Singapura, hlm. 52

¹⁵ Gianni.M dan W. Simpson, 2005, *The Changing Nature of High Sea Fishing. How Flag of Convenience Provide Cover for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. WWF dan Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australian Government, hlm. 84

¹⁶ Victor P. HLM. Nikijuluw, 2008, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta, hlm. 67

¹⁷ Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, *Kebijakan Pengawasan dalam*

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan 20
4. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin.

B. Tinjauan tentang Yurisdiksi

1. Pengertian Yurisdiksi

Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi, persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki yurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (*equal states don't have jurisdiction over each other*), dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain.¹⁸ Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum „*par in parem non habet imperium*”.¹⁹

Menurut Hans Kelsen, prinsip hukum “*par in parem non habet imperium*” ini memiliki beberapa pengertian. *Pertama*, suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. *Kedua*, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian

Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, hlm. 8

¹⁸Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia:Bandung, hlm.56-57

¹⁹ Huala Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 183

internasional tersebut. *Ketiga*, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.²⁰Kata “yurisdiksi” sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Jurisdiction*”. “*Jurisdiction*” sendiri berasal dari bahasa Latin “*Yurisdictio*”, yang terdiri atas dua suku kata, *yuris* yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan *diction* yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Jadi, dapat disimpulkan yurisdiksi berarti :

- a. Kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum.
- b. Hak menurut hukum.
- c. Kekuasaan menurut hukum.
- d. Kewenangan menurut hukum.

Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum atau dengan singkat dapat diartikan “kekuasaan atau kewenangan hukum” atau “kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum”. Di dalamnya tercakup “hak”, “kekuasaan”, dan “kewenangan”. Yang paling penting adalah hak, kekuasaan, dan kewenangan tersebut didasarkan atas hukum, bukan atas paksaan, apalagi berdasarkan kekuasaan.

Anthony Csabafi, dalam bukunya “*The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*” mengemukakan tentang pengertian yurisdiksi negara dengan menyatakan sebagai berikut : “Yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku

²⁰*Ibid*, hlm 183

atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri”.²¹ Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, yang termasuk dalam unsur-unsur yurisdiksi negara adalah :

- a. Hak, kekuasaan, dan kewenangan.
- b. Mengatur (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
- c. Obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, dan benda).
- d. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri (*not exclusively of domestic concern*).
- e. Hukum internasional (sebagai dasar/landasannya).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:²²

- a. Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan;
- b. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.

Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum).²³ Yurisdiksi menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun yang ada di luar negara tersebut.

2. Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional.

Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur

²¹Anthony Csabafi, 1971, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, The Hague: New York, hlm.45

²²Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.1278

²³ Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm 183

tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya.

Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi/kewenangannya dalam wilayah negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah *intern* dan ekstern. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.²⁴

Adakalanya yurisdiksi itu harus tunduk kepada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum internasional. Dalam hal ini yang dimaksud adalah “hak-hak istimewa ekstrateritorial”, yakni suatu istilah yang dipakai untuk melukiskan suatu keadaan dimana status seseorang atau benda yang secara fisik terdapat di dalam suatu wilayah negara, tetapi seluruhnya atau sebagian dikeluarkan dari yurisdiksi negara tersebut oleh ketentuan hukum internasional.

Yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip yurisdiksi berikut :

a. Yurisdiksi teritorial.

Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Menurut

²⁴*Ibid*, hlm 70-71

Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. Pernyataan beliau berbunyi demikian²⁵.

“It is essebtial attribute ofthe sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should posses jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arisingwithin these limits.”

Ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini.²⁶

Prinsip teritorial ini terbagi atas dua : suatu tindak pidana yang dimulai di suatu negara dan berakhir di negara lain. Misalnya seorang yang menembak di daerah perbatasan negara A melukai seorang lainnya di wilayah negara B. Dalam keadaan ini, kedua negara memiliki yurisdiksi. Negara, dimana perbuatan itu dimulai (A), memiliki yurisdiksi menurut prinsip teritorial subyektif(*subjective territorial principle*). Negara dimana tindakan tersebut diselesaikan (B), memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial obyektif (*objective territorial principle*).²⁷

Dari uraian di atas tampak terdapat hubungan yang sangat erat antara wilayah suatu negara dengan kewenangan yurisdiksinya. Menurut Glanville

²⁵*Ibid*, hlm 186

²⁶JG Starke, 1984,*Introduction to International Law*, London : Butterworth, 9th ed, hlm.270

²⁷*Ibid*, hlm.187

Williams, hubungan yang erat tersebut dapat dijelaskan karena adanya faktor-faktor berikut: ²⁸

- 1) Negara dimana suatu perbuatan tindak pidana kejahatan dilakukan biasanya mempunyai kepentingan yang paling kuat untuk menghukumnya.
- 2) Biasanya si pelaku kejahatan ditemukan di negara tempat ia melakukan tindak pidana.
- 3) Biasanya, pengadilan setempat (*local forum*) dimana tindak pidana terjadi adalah yang paling tepat, karena saksi-saksi (dan mungkin barang buktinya) dapat ditemukan di negara tersebut.
- 4) Adanya fakta bahwa dengan tersangkutnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, maka akan janggal bila seseorang tunduk pada dua sistem hukum.

Menurut hasil penelitian Universitas Harvard, pertimbangan lain dalam menerapkan yurisdiksi teritorial ini adalah bahwa negara dimana si pelaku tindak pidana itu berada memiliki kepentingan, fasilitas, dan pejabat yang paling berkompeten untuk menangani tindak pidana baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh warga negara asing.²⁹

Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Disamping itu, ada beberapa orang (subyek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu negara meskipun mereka berada di dalam negara tersebut.³⁰

Prinsip yurisdiksi teritorial dapat pula berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan tidak hanya di wilayah negara yang bersangkutan, tapi juga dalam atau di luar laut teritorial, yakni terhadap sengketa-sengketa tertentu yang terjadi di

²⁸*Ibid*, hlm.188

²⁹*Ibid*, hlm.188

³⁰Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm.185

jalur tambahan atau di laut lepas yaitu manakala negara tersebut adalah negara bendera kapal.³¹ Prinsip teritorial ini berlaku pada hal-hal berikut ini :

- 1) Hak Lintas Damai di Laut teritorial.
Prinsip yurisdiksi teritorial yang dimiliki oleh suatu negara (pantai) telah diakui sejak lama. Pengakuan dan pengaturan yurisdiksi negara pantai tampak dalam hasil Konferensi Kodifikasi Hukum laut Den Haag 1930, dimana diakui adanya dua macam yurisdiksi negara pantai atas kapal laut yang berlayar di laut teritorialnya, yaitu yurisdiksi pidana dan yurisdiksi perdata. Hasil konferensi ini dipertegas kembali oleh Konvensi Hukum laut Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan. Dalam Konvensi Hukum laut 1982, pengakuan dan pengaturan terhadap yurisdiksi (kriminal dan perdata) negara pantai terdapat dalam pasal 27 dan 28.³²
- 2) Kapal Berbendera Asing di Laut teritorial.
Kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial hanya tunduk kepada yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction*) negara pantai. Artinya, kapal-kapal itu pun tunduk kepada kewajiban untuk menghormati perundang-undangan negara pantai dan hukum kebiasaan internasional.³³

b. Yurisdiksi Personal.

Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal. Menurut praktek internasional dewasa ini, yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut :³⁴

- 1) Prinsip nasionalitas aktif.
Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar negeri.
- 2) Prinsip nasionalitas pasif.

³¹Malcolm N. Shaw, 1986, *International Law*, London : Butterworth, hlm.351

³²Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm.189-190

³³*Ibid.*, hlm.191

³⁴J.G Starke, *Op.Cit*, hlm.303

Prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Dasar pembenaran prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri, dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya.

c. Yurisdiksi menurut Prinsip Perlindungan

Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain.³⁵

d. Prinsip Yurisdiksi Universal.

Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena

³⁵Huala Adolf, *Op Cit*, hlm.212

tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang-perorang (individu).³⁶

Kejahatan-kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan yang tunduk pada prinsip yurisdiksi universal adalah pembajakan di laut (perompakan) dan kejahatan perang. Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup lama oleh hukum internasional. Setiap negara dapat menahan dan menghukum setiap tindakan pembajakan di laut. Berdasarkan Pasal 100 *United Nation Convention on the Law of the Sea*,

“All states shall co-operate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any state”

Kejahatan perang juga telah diterima universal sebagai kejahatan yang tunduk kepada yurisdiksi setiap negara meskipun jenis kejahatan ini sangat sensitif dan lebih berat bobot politiknya. Komisi Kejahatan perang PBB (*the United Nations War Crimes Commission*) menyatakan bahwa hak untuk menghukum kejahatan tidak terbatas pada negara yang warga negaranya menderita atau kepala negara yang wilayahnya dipakai sebagai tempat dilaksanakannya kejahatan. Namun hak tersebut dimiliki oleh setiap negara yang merdeka.³⁷

C. Tinjauan tentang Batasan Perairan

1. Tinjauan Kawasan Laut Internasional

a. Laut Teritorial

³⁶*Ibid*, hlm.213

³⁷*Ibid*, hlm.219

Laut teritorial termasuk dalam unsur kedaulatan teritorial negara pantai dan dengan demikian secara otomatis menjadi miliknya. Sebagai contoh, semua negara yang baru merdeka (yang berpantai) mendapatkan kemerdekaannya dengan disertai hak atas laut teritorial. Ada sejumlah teori mengenai karakter hukum setepatnya dari laut teritorial negara pantai, mulai dari perlakuan laut teritorial sebagai bagian dari res communis, namun tunduk kepada hak tertentu yang bisa dilaksanakan oleh negara pesisir, hingga mengenai laut teritorial sebagai bagian dari ranah teritorial negara pantai namun tunduk pada hak lintas damai kapal asing. Namun demikian, tidak dapat dibantah bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat atas laut teritorialnya.³⁸

Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) UNCLOS 1982 menegaskan tentang status hukum laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Singkatnya, semua itu merupakan bagian dari wilayah negara pantai, dan oleh karena itu, tunduk pada kedaulatan negara pantai tersebut. Dalam hal suatu negara merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*), wilayahnya dan juga kedaulatannya meliputi juga perairan kepulauannya (*archipelagic waters*). Namun pelaksanaan kedaulatannya itu harus tunduk pada ketentuan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya. Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) UNCLOS 1982 ini sebenarnya sejiwa dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta Pasal 2 Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan dari Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, hanya saja formulasinya lebih tegas dan rinci.³⁹

³⁸ Arif Djohan Tunggal, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Laut Pendekatan Tanya Jawab*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 65

³⁹ I Wayan Parthiana. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya. hlm.69

Pada Konferensi Hukum Laut PBB (1973 - 1982) berhasil mencapai kata sepakat tentang lebar laut teritorial, sehingga terdapat keseragaman mengenai lebar laut tersebut yaitu selebar maksimum 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UNCLOS 1982 bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan UNCLOS 1982.⁴⁰

Pasal tersebut diatas juga menegaskan bahwa lebar laut teritorial itu diukur dari garis pangkal (baseline). UNCLOS 1982 sama sekali tidak menegaskan tentang garis pangkal itu. Akan tetapi, secara singkat dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan garis pangkal adalah garis (imajiner) yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut. Dari garis pangkal inilah lebar laut teritorial negara pantai diukur dengan menarik garis tegak lurus dari titik-titik pada garis pangkal tersebut ke arah luar dalam ukuran yang sesuai dengan lebar laut teritorial dari negara yang bersangkutan. Titik-titik yang membentuk garis yang merupakan batas luar dari laut teritorial, disebut garis atau batas luar (outer limit) dari laut teritorial. Tegasnya yang dimaksud dengan garis atau batas luar dari laut teritorial adalah garis yang setiap titiknya berada pada jarak yang sama dari setiap titik yang ditarik tegak lurus pada garis pangkal.

Perairan laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan yang disebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar, itulah yang disebut laut teritorial (*territorial sea*). Cara penarikan garis pangkal ada tiga macam yang

⁴⁰*Ibid*

masing-masing disebut dengan garis pangkal normal/biasa, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, dan garis pangkal kepulauan.⁴¹ Dengan demikian, sejak mulai berlakunya UNCLOS 1982 terwujudlah kepastian hukum tentang lebar laut teritorial yang pada beberapa dasawarsa sebelumnya tetap tidak ada kepastian hukum. Terutama karena kegagalan Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960 mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial yang seragam.

b. Zona Tambahan

Pasal 33 ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982 secara umum menyatakan, bahwa zona tambahan adalah suatu zona perairan yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebar maksimumnya adalah 24 (dua puluh empat) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial itu diukur. Pada zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk :⁴²

- 1) Mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitasi yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
- 2) Menghukum pelaku pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Status zona tambahan berbeda dengan status laut teritorial, yaitu laut teritorial adalah milik kedaulatan suatu negara pantai secara mutlak, sedangkan status Zona tambahan adalah tunduk pada rezim yurisdiksi pengawasan negara pantai, bukan bagian dari kedaulatan negara.⁴³ Berikut ini beberapa hal yang memperjelas tentang letak zona tambahan :

⁴¹ *Ibid*, hlm. 72-73

⁴² *Ibid*. hlm.80

⁴³ Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia*, Laporan Akhir, Jakarta, hlm. 29

- 1) Tempat atau garis darimana lebar zona tambahan itu harus diukur, tempat atau garis itu adalah garis pangkal.
- 2) Lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal.
- 3) Zona laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal adalah merupakan laut teritorial, maka secara praktis lebar zona tambahan itu adalah 12 mil karena jarak 24 mil dikurangi 12 mil laut teritorial yang diukur dari batas luar laut teritorial, dengan kata lain zona tambahan terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial.

Pada zona tambahan negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas, seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UNCLOS 1982. Hal ini tentu saja berbeda dengan laut teritorial dimana negara pantai memiliki kedaulatan sepenuhnya dan hanya dibatasi oleh hak lintas damai.⁴⁴

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Wilayah perekonomian yang merupakan zona laut dengan kewenangan sebatas di bidang perekonomian saja masing-masing memberikan kemudahan-kemudahan lain sepanjang berkaitan dengan lintas damai. Zona Ekonomi Eksklusif adalah pengaturan baru yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982. Jauh sebelum lahirnya pengaturan ini, batas terluar laut teritorial dianggap sebagai batas antara bagian laut ke arah darat tempat berlaku kedaulatan penuh negara pantai, dan bagian laut ke arah luar dari batas tersebut tempat berlaku kebebasan di laut lepas. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif dapat dianggap sebagai suatu hasil revolusi yang telah mengubah sedemikian rupa pengaturan atas laut.⁴⁵

Lahirnya UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan realisasi juridis perluasan wilayah laut utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan

⁴⁴ T.May Rudy, 2002, *Hukum Internasional 2*. Bandung : Rafika Aditama. hlm. 23

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R.Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Alumni. HLM.181

pelestariannya, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perkembangan Zona Ekonomi Eksklusif (yang selanjutnya disebut ZEE) mencerminkan kebiasaan internasional (*international customs*) yang diterima menjadi hukum kebiasaan internasional (*international law customary*) karena sudah terpenuhi dua syarat penting, yaitu praktik negara-negara (*state practice*) dan *opinio juris sive necessitatis*. ZEE bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah vital karena di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati, sehingga mempunyai peranan sangat penting bagi pembangunan ekonomi bangsa dan negara.⁴⁶

Lebih dari 90 persen persediaan ikan yang bernilai jual tinggi dapat di temukan dalam ZEE, yurisdiksi eksklusif negara pantai belum dapat mengakhiri penurunan angka persediaan ikan di ZEE. Rata-rata negara yang telah maju dinyatakan gagal dalam mengelola dan melestarikan perikanan di ZEE secara efektif.⁴⁷

Zona Ekonomi Eksklusif dapat didefinisikan sebagai "Bagian perairan (laut) yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur". Lebar Zona Ekonomi Eksklusif bagi setiap negara pantai adalah 200 mil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 UNCLOS 1982 yang berbunyi "*the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of territorial sea is measured*" (Zona Ekonomi

⁴⁶ Departemen Kelautan dan Perikanan, *Op.Cit*, hlm. 31

⁴⁷ Gerd Winter, 2009, *Towards Sustainable Fisheries Law*, IUCN Publications Services, Switzerland, hlm. 3

Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur".

Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (*special legal regime*) yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Rezim hukum khusus ini tampak dalam kekhususan dari hukum yang berlaku pada ZEE tersebut sebagai suatu keterpaduan yang meliputi:

- 1) hak-hak berdaulat, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai;
- 2) hak-hak serta kebebasan dari negara-negara lain;
- 3) kebebasan-kebebasan laut lepas; dan kaidah-kaidah hukum internasional sebagaimana ditentukan dalam konvensi.⁴⁸

Berkaitan dengan hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban suatu negara pantai, telah ditentukan dalam *Article 56* UNCLOS 1982 yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai :
 - a) hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.;
 - b) yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan dari konvensi ini berkenaan dengan :
 - (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - (ii) riset ilmiah kelautan;
 - (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
 - c) hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini.
- 2) Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini dalam Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai harus

⁴⁸ I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 145

memperhatikan bagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini.

- 3) Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya.

Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya maka negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif. Hak dan Kewajiban negara lain di ZEE diatur dalam Pasal 58 UNCLOS 1982, yaitu sebagai berikut :

- 1) Di Zona Ekonomi Eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam Pasal 87 dan penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.
- 2) Pasal 88 sampai Pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini.
- 3) Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini di Zona Ekonomi Eksklusif, negara-negara harus memperhatikan bagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.

Ketiga macam hak dan kewajiban ini merupakan peninggalan dari kebebasan laut lepas yang sudah diakui dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dimana bagian laut yang sekarang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan sebelumnya merupakan bagian dari laut lepas dengan empat kebebasan laut lepasnya. Hanya kebebasan perikanan saja yang terhapus, disebabkan maksud dan tujuan dari pranata hukum Zona Ekonomi Eksklusif ini adalah demi pencadangan sumber daya alam hayati dan non hayatinya bagi kepentingan negara pantai itu

sendiri. Sumber daya alam inilah yang menjadi intinya dalam rangka memenuhi kepentingan negara pantai.⁴⁹

Pengaruh zona ekonomi sampai jarak maksimum yang ditetapkan dalam konvensi hukum laut, bukan meninggalkan kepentingan negara-negara lain untuk memakai fasilitas lautan, namun tetap memberikan hak-hak yang sama dalam pembudidayaan laut, sehingga baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai dapat menikmati kekayaan laut dan tidak saling dirugikan. Indonesia sebagai negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dan hak-hak lainnya, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam kegiatan yang melekat dalam kegiatan pengelolaan berpijak pada UU No. 5 Tahun 1983.

ZEEI yang pengaturannya tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1983, sebagai tindak lanjut atas peluang diberikan oleh konvensi tahun 1982 dimana rejim hukum laut dan rejim hukum negara kepulauan telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Rejim hukum internasional tentang ZEEI yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dimaksudkan untuk:⁵⁰

- 1) Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskannya sumber daya alam hayati didekat pantainya oleh kegiatan negara-negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rejim laut lepas. Dengan bantuan bahwa sumber daya alam hayati selain tidak mengenal batas wilayah juga akan dapat pulih kembali, namun tidak menutup kemungkinan habisnya sumber tersebut apabila tidak memperhatikan jumlah tangkapan dan frekuensi penangkapan.
- 2) Melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai dibidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dengan upaya memanfaatkan sumber daya alam di zona tersebut. Namun UU ini tidak hanya mengikat bagi bangsa Indonesia saja melainkan bagi orang asing/warga negara asing yang ingin melakukan kegiatan di zona tersebut, dalam hal perekonomian.

⁴⁹I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 150

⁵⁰P. Joko Subagyo, 2009,*Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 63

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 sebagai refleksi dari Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang dikembangkan oleh hukum internasional, merupakan langkah rejim hukum internasional ZEEI yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dengan bentuk:⁵¹

- 1) Tetap menjaga bentuk wilayah lautan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai bangsa dan negara dengan pembatasan kegiatankegiatan yang dapat mengarah pada rusaknya sumber daya alam hayati.
- 2) Melindungi kepentingan negara-negara dalam memanfaatkan sumber lautan dengan tetap menjaga hak, baik negara pantai maupun tidak berpantai.
- 3) Mengurangi bahkan menghindari bentuk-bentuk pencemaran yang dapat merusak lingkungan laut, berakibat punahnya sumber daya yang ada.

Ketentuan umum undang-undang tentang ZEEI ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat didasar laut dan ruang air di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sumber daya alam non hayati yang terdapat didasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tersirat suatu batasan bahwa kegiatan yang menyangkut kepentingan tersebut harus tunduk kepada ketentuan yang ada, sehingga kewajiban yang harus dipenuhi dapat dilaksanakan, hal ini diperlakukan sepanjang tidak ada aturan lain sebagai pemecahan.

Dengan direalisasikannya wilayah ZEEI sejauh 200 mil laut, membawa konsekuensi perubahan peta wilayah Indonesia dan aspek lainnya, yaitu:⁵²

- 1) Menambah luas wilayah Indonesia kurang lebih 1,5 juta persegi.
- 2) Menambah intensifnya pengawasan wilayah laut secara preventif maupun refresif terhadap pelanggaran wilayah dalam arti terjadinya pencurian hasil

⁵¹*Ibid*, hlm 64

⁵²*Ibid*, hlm 65

sumber daya alam hayati, khususnya ikan maupun penyalahgunaan atas kelonggaran yang diberikan.

- 3) Berupaya untuk mendapatkan perluasan kemampuan dalam menunjang potensi alam yang harus diusahakan dan diimbangi keadaannya.
- 4) Berupaya melakukan pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran laut bahkan sampai mempengaruhi ekosistem laut.

2. Batas Wilayah Penangkapan Ikan Secara Illegal Di Indonesia

Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan *transnational crime* karena pelakunya adalah orang asing atau orang Indonesia tetapi melibatkan pihak asing dibelakangnya. Kegiatan perikanan ilegal tersebut biasanya beroperasi di wilayah perbatasan dan perairan internasional.⁵³

1) Untuk Perairan Timur Indonesia meliputi:

- a) Perairan Papua (Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Merauke, Perairan Arafuru);
- b) Laut Maluku, Laut Halmahera;
- c) Perairan Tual;
- d) Laut Sulawesi;
- e) Samudra Pasifik;
- f) Perairan Indonesia-Australia;
- g) Perairan Kalimantan Timur.

2) Untuk Perairan Barat Indonesia meliputi:

- a) Perairan Kalimantan bagian Utara, daerah Laut Cina Selatan;
- b) Perairan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
- c) Selat Malaka;

⁵³ Darmika Ketut, *Op.Cit*, hlm. 498.

- d) Sumatera Utara (Perairan Pandan, Teluk Sibolga);
- e) Selat Karimata; Perairan Pulau Tambelan (Perairan antara Riau dan Kalimantan Barat);
- f) Laut Natuna (Perairan Laut China Selatan);
- g) Perairan Pulau Gosong Niger (Kalimantan Barat). Lihat juga peta di bawah ini.



Gambar 2.1
Peta Zona Kerawanan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Indonesia

D. Ketentuan tentang Illegal Fishing pada UNCLOS 1982

Pada tahun 1994 penurunan sediaan jenis ikan yang memiliki nilai komersial tinggi, khususnya sediaan jenis ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish stocks*) dan jenis ikan yang beruaya jauh (*highly migratoy fish stock*), telah menimbulkan keprihatinan dunia. Jenis ikan yang beruaya terbatas merupakan

jenis ikan yang beruaya antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara dan negara lain, sehingga pengelolaannya melintasi batas yurisdiksi beberapa negara. Jenis ikan yang beruaya jauh merupakan jenis ikan yang beruaya dari ZEE ke laut lepas dan sebaliknya yang jangkauannya dapat melintasi perairan beberapa samudera, sehingga memiliki kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara negara pantai dan negara penangkap ikan jarak jauh khususnya dalam pemanfaatan dan konservasi ikan baik di ZEE maupun di laut lepas yang berbatasan dengan ZEE.

Oleh karena itu, kerja sama internasional dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang timbul. Pada lanjutan penjelasan umum persetujuan konvensi ini yang kemudian telah diratifikasi sesuai UU No. 21 tahun 2009 dinyatakan bahwa konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut (*United Nations Convention on the Law of The Sea/UNCLOS*) 1982 mengatur secara garis besar mengenai beberapa spesies ikan yang mempunyai sifat khusus, termasuk jenis ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish*) serta jenis ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish*).

Pada tahun 1995 Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyusun suatu persetujuan untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam bentuk *Agreement for the implementing of the Provision of th UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Strading Fish stocks and highly migratory fish stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995)*. UNIA 1995 merupakan persetujuan multilateral yang mengikat para pihak dalam masalah konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang beruaya terbatas dan

jenis ikan beruaya jauh, sebagai pelaksanaan Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS 1982. Mengingat UNIA 1995 mulai berlaku tanggal 11 Desember 2001 dan tujuan pembentukan persetujuan ini untuk menciptakan standar konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang persediaannya sudah menurun, maka pengesahan UNIA 1995 merupakan hal yang mendesak bagi Indonesia.

Dalam perkembangannya, sediaan sumber daya ikan di laut lepas, khususnya jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis beruaya jauh, terus mengalami penurunan secara drastis. Hal ini telah mendorong masyarakat masyarakat internasional untuk mencari solusi guna mengatasi persoalan tersebut. Pada konferensi PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992, telah dihasilkan sebuah agenda (agenda 21) yang mengharuskan negara-negara mengambil langkah yang efektif melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik pada tingkat regional maupun global, untuk menjamin bahwa perikanan di Laut lepas dapat dikelola sesuai dengan ketentuan Hukum Laut 1982.

Pada sisi lain, keberadaan hukum laut pada tahun 1982 ini merupakan peraturan dasar yang dijadikan pedoman oleh semua negara pantai untuk mengatur masalah sumber daya perikanan dan kelautan. Namun demikian, hal ini tidak dapat terwujud karena masing-masing negara pantai mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perserikatan Bangsa-bangsa tetap mendorong untuk tunduk dan patuh pada hukum laut 1982 tersebut, yang kemudian telah diatur pula dalam agenda 21 namun tetap tidak berhasil.

Perlindungan ikan di dalam UNCLOS 1982 diatur di dalam Pasal 61-64 serta di Pasal 116 dan Pasal 117. Berdasarkan Pasal 61 UNCLOS 1982, Hukum Internasional yang mengatur tentang Perlindungan Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Konservasi Sumber Kekayaan Hayati :

1. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya.
2. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Di mana Negara pantai dan organisasi internasional berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.
3. Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.
4. Dalam mengambil tindakan demikian, Negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam.
5. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warganegaranya diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.

Selain Perlindungan, Pemanfaatan atas ikan juga diatur dalam Hukum Internasional, sesuai dengan Pasal 62 UNCLOS 1982:

1. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61.

2. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya.
3. Dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk *inter alia* pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain, ketentuan pasal 69 dan 70, kebutuhan Negara berkembang di sub-region atau region itu dalam memanfaatkan sebagian dari surplus dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi di negara yang warganegaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi persediaan jenis ikan.
4. Warga Negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut :
 - a. pemberian ijin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan;
 - b. penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuota-kuota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warganegara suatu Negara selama jangka waktu tertentu;
 - c. pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;
 - d. penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;
 - e. perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
 - f. persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan,

- disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;
- g. penempatan peninjau atau *trainee* diatas kapal tersebut oleh Negara pantai;
 - h. penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai;
 - i. ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
 - j. persyaratan untuk latihan pesonil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
 - k. prosedur penegakan.
5. Negara pantai harus mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai peraturan konservasi dan pengelolaan.

Persediaan Jenis Ikan yang Terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dua Negara pantai atau lebih atau baik dalam Zona Ekonomi Eksklusif maupun di dalam suatu daerah di luar serta berdekatan dengannya juga diatur dalam Hukum Internasional, sesuai dengan Pasal 63 UNCLOS 1982:

1. Dimana persediaan jenis ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama terdapat dalam zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai atau lebih, maka Negara-negara ini harus secara langsung melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan berusaha mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjamin konservasi dan pengembangan persediaan jenis ikan demikian tanpa mengurangi arti ketentuan lain Bab ini.
2. Dimana persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama yang terdapat baik dalam zona ekonomi eksklusif maupun di luar daerah dan yang berbatasan dengan zona tersebut, maka Negara pantai dan Negara yang menangkap persediaan jenis ikan demikian di daerah yang berdekatan harus berusaha baik secara langsung atau melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk konservasi persediaan jenis ikan di daerah yang berdekatan tersebut.

Jenis bermigrasi jauh (*highly migratory species*), yang terdapat di dalam Hukum Internasional, sesuai dengan Pasal 64 UNCLOS 1982.

1. Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya melakukan penangkapan ikan di kawasan untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, harus bekerja sama secara langsung atau melalui organisasi internasional yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin konservasi dan meningkatkan tujuan pemanfaatan optimal jenis ikan yang demikian di seluruh kawasan, baik didalam maupun di luar zona ekonomi eksklusif. Di Kawasan dimana tidak terdapat organisasi internasional yang bersangkutan Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya memanfaatkan jenis ikan demikian di kawasan tersebut harus bekerjasama untuk membentuk organisasi demikian dan berperan serta dalam kegiatannya.
2. Ketentuan ayat 1 berlaku disamping ketentuan lain Bab ini.

Didalam UNCLOS 1982 bagian 2 tentang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Kekayaan Hayati Di laut Lepas, hak untuk menangkap ikan dilaut lepas diberikan kepada semua Negara-negara dengan batas-batas tertentu, sesuai dengan Pasal 64 UNCLOS 1982 yang menyatakan:

- Semua Negara mempunyai hak bagi warganegaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada :
- a. kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional;
 - b. hak dan kewajiban maupun kepentingan Negara pantai, yang ditentukan, inter alia, dalam pasal 63, ayat 2, dan pasal-pasal 64 sampai 67; dan
 - c. ketentuan bagian ini.

Peraturan tentang Kewajiban Negara untuk mengadakan tindakan bertalian dengan warganegaranya untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas sesuai dengan Pasal 117 UNCLOS 1982. Semua Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan atau kerjasama dengan Negara lain dalam mengambil tindakan demikian bertalian dengan warga negara masing-masing yang dianggap perlu untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas. Penegakan hukum terhadap Illegal Fishing yang terdapat dalam UNCLOS 1982 seperti Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Negara pantai, sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS 1982

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Pada penelitian ini, jenis metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁵³ sedangkan pendekatan normatif dipergunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.⁵⁴

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.⁵⁵

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 20

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 21

⁵⁵ Hadari Nawawi & Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Pustaka, hlm. 73

C. JENIS DAN SUMBER DATA

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan keterangan atau fakta – fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur – literatur, pendapat para ahli serta perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁵⁶

D. METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa:⁵⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan limbah serta segala macam perizinannya yang penulis teliti guna memperoleh landasan ilmiah untuk menyusun penelitian

⁵⁶*Ibid*, Hlm 10

⁵⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm 93.

hukum.⁵⁸Bahan hukum primer yang paling utama yang digunakan dalam menyusun penelitian ini antara lain,

- 1) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS)
- 2) Konvensi Montevideo tahun 1933
- 3) Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- 7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.⁵⁹Bahan hukum dimaksud dengan bahan sekunder adalah doktrin-doktrin dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

⁵⁸*Ibid*, hlm 93

⁵⁹*Ibid*, hlm:93

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer ini meliputi semua website yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan segala isinya, kamus, dan Ensiklopedia.⁶⁰

E. METODE ANALISIS

Pengolahan dan analisis bahan dalam hal penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisis terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk dokumentasi serta observasi dan segera dianalisa.⁶¹ Dalam proses analisis, semua bahan yang diperoleh dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga nampak adanya permasalahan.⁶²

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis. Secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok

⁶⁰*Ibid*, hlm:94.

⁶¹Lexy J Moleong, 2014, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm. 38

⁶²HB Sutopo, 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: BPIP, hlm. 46

permasalahan dan dari penelitian lapangan, sehingga didapat suatu kesimpulan, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Yurisdiksi Pemerintah Indonesia terhadap Kapal FV Viking yang Berstatus sebagai Kapal Buronan Interpol

1. Posisi Kasus

FV Viking merupakan satu dari enam kapal yang digunakan untuk menangkap ikan *toothfish* Antartika dan *toothfish* Patagonia yang langka. Oleh *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) Samudera Antartika Selatan bernama *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR), kapal ini dikategorikan sebagai kapal pelaku *illegal fishing*. Dari informasi Interpol, kapal tersebut sudah 13 kali berganti nama, 12 kali berganti bendera dan 8 kali berganti call sign. Kapal FV. Viking ditangkap pada tanggal 26 Februari 2016 di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 12,7 mil dari Tanjung Uban, Bintan, Provinsi Riau. Kapal ini masuk ke Indonesia tanpa melaksanakan kewajiban pelaporan identitas dan data pelayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("UU Pelayaran") dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian. AIS kapal FV. Viking dalam kondisi tidak hidup pada saat masuk ke dalam wilayah Indonesia.⁶²

Berdasarkan pasal 317 UU Pelayaran, tindakan ini diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

⁶²Mega Putra Ratya, 2016, *Ditenggelamkan, Ini Daftar 'Dosa' Kapal Viking di Laut Indonesia*, <https://news.detik.com/berita/d-3164251/ditenggelamkan-ini-daftar-dosa-kapal-viking-di-laut-indonesia> diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00.

Kapal beroperasi di wilayah Indonesia tanpa SIPI. Tindakan ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ("UU Perikanan"). Tindakan ini diancam hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (4) UU Perikanan. Dari pengeledahan, ditemukan jaring ikan yang setelah diperiksa oleh ahli merupakan jenis gillnet dasar atau liong bun dan tali jaring di atas kapal dengan panjang diperkirakan 7980 unit jaring masing-masing 50 meter = 399.000 meter / 399 kilometer; dan 71.000 meter / 71 kilometer tali tambang jaring. Jaring tersebut jelas akan mengganggu dan merusak sumber daya ikan serta melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, dimana untuk gillnet liong bun hanya diperbolehkan sepanjang 2.500 meter / 2,5 kilometer. Tindakan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU Perikanan. Temuan-temuan tersebut jelas menunjukkan bahwa kapal FV. Viking melakukan berbagai pelanggaran ketentuan conservation measures yang diatur oleh berbagai ketentuan hukum internasional. Hal ini membuat Kapal FV Viking diputuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diledakkan dan ditenggelamkan di Pangandaran, Jawa Barat pada tanggal; 14 Maret 2016 pukul 12.30 sebagai monumen pemberantasan *illegal fishing*.⁶³

⁶³Mega Putra Ratya, 2016, *Ditenggelamkan, Ini Daftar 'Dosa' Kapal Viking di Laut Indonesia*,

2. Yurisdiksi Terhadap Kapal Asing Khususnya Kapal FV Viking Yang Melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau yang mencapai sekitar 17.504 dan panjang garis pantasi sejauh 81.000 km. Dari kondisi negara yang demikian, kelautan Indonesia menyimpan potensi sumber daya hayati ataupun non hayati yang sedemikian besar mulai dari perairan pedalaman hingga Zona Ekonomi Eksklusif. Potensi sumber daya hayati laut terbesar Indonesia berasal dari Perikanan. Dalam satu dekade terakhir eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 18.306 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km² serta wilayah laut seluas 5,8 juta km² (termasuk *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia). Tiga hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Dengan kondisi wilayah yang seperti itu maka wajar jika pembangunan di Indonesia diarahkan untuk berorientasi Kemaritiman/Kelautan. Hal ini sejalan dengan pernyataan pemerintahan di era Presiden Joko Widodo yang mendeklarasikan Indonesia sebagai negara yang akan menjadi poros maritim dunia melalui salah satu Nawacita yang rancangannya. Negara Indonesia memang kaya akan hasil lautnya, sehingga banyak orang atau negara lain yang selalu ingin memiliki dan memburu

<https://news.detik.com/berita/d-3164251/ditenggelamkan-ini-daftar-dosa-kapal-viking-di-laut-indonesia> diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00.

kekayaan hayati yang ada di pulau-pulau Indonesia, contohnya saja kekayaan jenis ikan yang ada di Laut Indonesia.

Potensi sumberdaya hayati laut yang terbesar adalah Perikanan. Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah Perikanan, Penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.⁶⁴ Kegiatan eksplorasi perikanan di laut selain berpotensi, juga harus dibarengi tindak pidana yang sangat merugikan Indonesia. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/ FAO*), kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUU Fishing), yang berarti bahwa

⁶⁴Eddy Afrianto, et.al. 1996, *Kamus Istilah Perikanan*. Bandung: Kanisius, hlm. 103.

penangkapan ikan dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Praktek penangkapan ikan secara ilegal merupakan tindak kriminal lintas negara yang terorganisir dan telah menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia dan negara – negara di kawasan Asia Pasifik lainnya. Selain merugikan secara ekonomi, sosial, dan ekologi praktik ini merupakan tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa. Guna mewujudkan dan memperjelas kedaulatan bangsa Indonesia, pada bulan Oktober 2010 lalu, Indonesia bersama negara yang tergabung dalam *Asia – Pasific Economic Development (APEC)* telah bersepakat untuk lebih gencar memerangi dan mengatasi tindak penangkapan ikan secara ilegal. Kesepakatan itu tercantum dalam Deklarasi Paracas yang merupakan hasil dari pertemuan para Menteri Kelautan dari negara yang tergabung di APEC di Paracas, Peru.⁶⁵

Pada Bulan Oktober 2014, Pemerintah mempertegas pengaturan kelautan Indonesia dengan disahkannya UU No 32/2014 tentang Kelautan. Undang – undang tersebut menjabarkan bahwa pengelolaan kelautan harus sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional. Pengelolaan kelautan harus merefleksikan kedaulatan bangsa yang dijaga keberlangsungan dan keberlanjutannya. Pengelolaan kelautan bertujuan menjadikan segala sumber dayanya menjadi kebermanfaatan yang mampu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Hal tersebut senada dengan konstitusi dasar Indonesia yakni Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi : Bumi dan air dan kekayaan alam yang

⁶⁵*Ibid*, hlm. 103.

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

Di dalam Undang-Undang Perikanan barang bukti diatur dalam pasal 76A, 76B dan 76C. Di dalam pasal-pasal tersebut terdapat ketentuan yang senada dengan upaya pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI yaitu pasal 76A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan dimana benda dan atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri”

Ketentuan Pasal 76A Undang-Undang Perikanan dapat dikatakan hampir senada dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang perikanan. Ketentuan di kedua pasal tersebut sama-sama melaksanakan eksekusi terhadap benda dan atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan. Perbedaannya pada ketentuan Pasal 76A Undang-Undang Perikanan dengan persetujuan ketua pengadilan sedangkan pada Pasal 69 ayat (4) belum ada persetujuan dari ketua pengadilan.

Eksekusi terhadap benda dan atau alat yang digunakan melakukan tindak pidana perikanan sebelum adanya putusan pengadilan adalah menyalahi asas praduga tidak bersalah, asas berkesamaan di depan hukum dan asas keadilan. Hal ini karena seseorang yang diajukan ke pengadilan belum tentu bersalah. Pengadilan dapat membebaskan seorang terdakwa perkara perikanan karena

terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Dalam putusan bebas pengadilan menetapkan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya.

WPPRI untuk penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Perairan Indonesia
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan area atau kawasan laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Keberadaan KIA di ZEEI dimungkinkan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perikanan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa orang atau badan hukum asing boleh melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional.

Tindakan pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* pada WPPRI pada poin 1 dan 3 diatas tidak menjadi masalah karena Konvensi Hukum Laut 1982 menegaskan tentang status hukum laut teritorial, ruang udara diatas laut teritorial dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Semuanya merupakan bagian dari wilayah negara pantai dan tunduk pada kedaulatan negara pantai tersebut.

Terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) terdapat ketentuan lain karena berdasarkan UNCLOS1982, negara pantai di zona ini memiliki hak berdaulat yang eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam serta yurisdiksi tertentu. Selanjutnya untuk pelaksanaan hak-hak berdaulat tersebut Konvensi Hukum Laut 1982 menentukan dalam Pasal 73 bahwa negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai.

Terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI pada umumnya dilakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelakunya dan barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana seperti kapal yang digunakan dan ikan hasil tangkapan dilakukan penyitaan. Terhadap hal tersebut tersangka/terdakwa dapat mengajukan permohonan pembebasan dirinya dan barang-barang yang disita oleh penegak hukum dengan membayar uang jaminan yang layak. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang menentukan “Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di WPPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan”.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, Institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembakaran dan atau penenggelaman

KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI adalah Penyidik dan atau pengawas perikanan. Dengan demikian ada 2 insitusi yang diberi kewenangan yaitu Penyidik dan pengawas perikanan. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menentukan bahwa penyidik tindak pidana di bidang perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan atau Penyidik Polri. Sedangkan berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan kewenangan penyidik perikanan ditentukan dalam pasal 73A Undang-Undang Perikanan. Berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Perikanan, yang dimaksud dengan Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dimana mereka diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi/kewenangannya dalam wilayah negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah *intern* dan *ekstern*. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya

negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.⁶⁶ Berdasarkan prinsip territorial, Kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial hanya tunduk kepada yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction*) negara pantai. Hal ini berarti bahwa perundang-undangan negara pantai dan hukum kebiasaan internasional memiliki yurisdiksi hukum terhadap kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan pada tujuan non komersial.⁶⁷ Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain.⁶⁸ Selain itu berdasarkan Pasal 100 *United Nation Convention on the Law of the Sea*,

“All states shall co-operate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any state”

Kapal FV Viking yang berstatus sebagai buronan Interpol yang melakukan IUU *Fishing* di wilayah ZEE Indonesia termasuk dalam kategori ini sehingga berdasarkan yuridiksi territorial dan yurisdiksi menurut prinsip perlindungan serta Pasal 100 *United Nation Convention on the Law of the Sea*, Indonesia memiliki

⁶⁶Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm 70-71

⁶⁷*Ibid.*, hlm.191

⁶⁸*Ibid*, hlm.212

yurisdiksi terhadap kapal asing khususnya kapal FV Viking yang melakukan IUU *Fishing* di ZEE Indonesia.

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Kapal FV Viking Yang Melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia

Keputusan Menteri Nomor KEP/50/MEN/2012 merupakan bentuk penerapan dari *the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang disepakati pada tahun 1995 oleh negara-negara *Food And Agriculture Organization (FAO)* tentang pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan serta sebagai bentuk implementasi dari aksi internasional untuk memerangi *IUU Fishing* yang dituangkan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOAIUU Fishing)* pada tahun 2001. *IPOA-IUU Fishing* tersebut harus ditindaklanjuti oleh setiap negara, termasuk Indonesia dengan menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* di tingkat nasional. Upaya penanggulangan *IUU Fishing* di Indonesia dilakukan antara lain melalui :

- a. Mengadopsi atau meratifikasi peraturan internasional
- b. *Review* dan penyesuaian legislasi nasional jika diperlukan
- c. Merekrut pengawas perikanan dan PPNS serta melakukan pengembangan kapasitas;
- d. Berpartisipasi aktif dalam *RFMO* dan organisasi perikanan internasional lainnya;
- e. Berperan aktif dalam *RPOA-IUU*;
- f. Mengimplementasikan *MCS* melalui *VMS*, *observer*, *log book* dan pemeriksaan pelabuhan
- g. Membentuk dan mengembangkan kapasitas UPT Pengawasan SDKP di daerah;
- h. Menyediakan infrastruktur pengawasan, seperti kapal pengawas dan *speedboat*;
- i. Meningkatkan kapasitas Pokmaswas

j. Membentuk Peradilan Perikanan

Untuk memberantas praktik *illegal fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar petugas pengawas dilapangan dapat bertindak tegas, jika perlu dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, diantaranya adalah mengamankan terlebih dahulu para awak kapal sebelum melakukan penenggalaman kapal, agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan menuai kecaman internasional.

Tindakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan), yang menyatakan:

“perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.”

Untuk merespon instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan melakukan praktek *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Aksi

ini menjadi peringatan keras buat para pelaku *illegal fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Eksekusi penenggelaman kapal ini dilakukan di wilayah perairan Tanjung Pedas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada tanggal 5 Desember 2014. Ada tiga kapal ikan yang ditembak, diledakkan, dan akhirnya ditenggelamkan oleh jajaran penegak hukum laut di Indonesia, TNI AL, Bakorkamla, dan KKP. Hal ini merupakan langkah awal, kedepan tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* akan terus dilakukan untuk menimbulkan rasa jera kepada pelakunya

Walaupun terjadi pro dan kontra perihal instruksi Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak *illegal fishing* wilayah laut Indonesia, instruksi tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah dalam satu tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut.

Sebelumnya dikabarkan bahwa pihak berwenang Indonesia menahan sebanyak 200 nelayan Malaysia yang diduga menangkap ikan secara illegal di perairan Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa nelayan asing yang melaut secara *illegal* di Indonesia tidak perlu ditahan, melainkan kapalnya

ditenggelamkan. Presiden juga tidak lupa mengatakan bahwa sebelum kapal ditenggelamkan para ABK di kapal asing tersebut harus lebih dulu diselamatkan.

Saat ini, seperti yang dinyatakan oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti, telah terjadi perubahan sangat drastis setelah pemberlakuan kebijakan moratorium izin penangkapan ikan serta dengan adanya instruksi penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan. Hal ini bisa dilihat dari pencitraan satelit yang dipantau oleh KKP sangat jauh berbeda bila dibandingkan pada saat ini dengan awal pelaksanaan implementasi moratorium dan sebelum penenggalaman kapal. Tindakan ini pun telah direspon oleh negara-negara tetangga, setidaknya terdapat 2 (dua) negara di ASEAN yaitu Thailand dan Malaysia, yang mulai memberikan peringatan kepada para nelayannya agar tidak menangkap ikan hingga ke wilayah laut Indonesia.

Instruksi yang dikeluarkan Presiden untuk mengambil langkah tegas terhadap para pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia yang salah satunya dilakukan dengan menenggelamkan kapal dilakukan dengan berpedoman kepada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan, yang menyatakan:

“Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; selanjutnya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Adapun di dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan juga dijelaskan mengenai pengertian “bukti permulaan yang cukup”, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh

kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan jelaslah bahwa setiap penegak hukum dibidang perikanan dalam hal ini adalah pengawas perikanan yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa “pembakaran’ dan/atau “penenggelaman kapal” yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam arti, terdapat bukti permulaan untuk menduga tindak pidana dibidang perikanan, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Pemenuhan unsur “bukti permulaan yang cukup” dalam pasal tersebut sangatlah sederhana, sepanjang kapal tersebut berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan ada bukti ikan yang mereka tangkap maka sudah bisa dilakukan penenggelaman.

Tindakan tegas ini diprediksi akan efektif akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau

kapal dan perlengkapannya yang berharga mahal tersebut ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Persoalan *illegal fishing* oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumberdaya perikanan belaka, melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip, untuk itu penegakan hukum dan kedaulatan kita harus benar-benar ditegakkan. Upaya tindakan tegas berupa penenggelaman kapal ini dalam diplomasi internasional juga dirasakan sangat efektif, satu tindakan konkrit dan tegas jauh lebih penting dan efektif daripada seribu ancaman

Praktik pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap tangan mencuri ikan adalah praktik yang lumrah yang juga dilakukan banyak negara lain, seperti China dan Malaysia yang banyak menenggelamkan kapal-kapal ikan Vietnam, serta Australia yang pernah menenggelamkan kapal ikan asal Thailand. Bahkan kapal-kapal nelayan Indonesia yang tertangkap melintas batas regional pun, dibakar. Pemerintah Indonesia tak pernah memprotes, sepanjang anak buah kapal (ABK) selamat. Dengan demikian, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal kapal.

Tindakan *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam hayati. Tindakan yang melanggar kedaulatan negara

dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam *United Nations Convention on The Law of Sea 1982*.⁶⁹

Mantan Menteri Kelautan Perikanan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, Freddy Numberi juga menyatakan bahwa setidaknya ada sekitar 60 kapal nelayan asing ilegal yang pernah ditenggelamkan pada era kepemimpinannya. Freddy menegaskan bahwa kapal-kapal yang diledakkan tidak sembarangan. Hanya kapal-kapal yang betul-betul terbukti menangkap hasil laut di perairan Indonesia tanpa dokumen resmi yang akan ditenggelamkan. Jika kapal tersebut memiliki izin tangkap namun melanggar area penangkapan maka akan dikenakan sanksi selain peledakan kapal. Para awak kapal juga akan dideportasi ke negara asal.⁷⁰

Tindakan ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera karena kapal merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan peralatannya ditenggelamkan, pencuri akan berfikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Walau terjadi pro dan kontra perihal penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia, tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek

⁶⁹I Wayan Parthiana. 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, hlm. 107-108

⁷⁰<http://www.selar.com/politik/sejarah-penenggelaman-kapal-asing-di-indonesia/>, diunduh pada 13 Oktober 2018, pukul 8.00

jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim.

Komitmen pemerintah untuk memerangi pencurian ikan menjadi langkah yang sangat strategis dalam memperkuat sektor perikanan Indonesia terutama setelah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sekarang ini. Langkah tersebut akan menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia jika ingin menjadi pemain utama dalam era MEA ini. Jangan sampai Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan yang ada di lautnya hanya menjadi penonton.⁷¹

Kebijakan penenggelaman kapal asing *illegal* diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindak kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif).

Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Perikanan. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut.

⁷¹Rifai Eddy dan Khaidir Anwar. "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan." *Jurnal Media Hukum*, Desember 2014: Vol. 21 No. 2, Hlm 280

Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan awak kapal.

Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukum yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat di tenggelamkan atau di musnahkan. Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 4 UU No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 76A UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38, Pasal 45 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.⁷² Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui otoritas.

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan.
 - a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat;
 - b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum;
 - c. Setelah disidang dan di vonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka kapal yang tertangkap tersebut akan disita;
 - d. Apabila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut, apakah kapal akan dilelang atau di musnahkan;
 - e. Apabila dimusnahkan menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan;
2. Tertangkap tangan oleh otoritas. Cara kedua ini didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi :

⁷²Darmika Ketut. 2015, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, November 2015: Volume 4, Nomor 3.hlm. 495

- a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilengkapi dengan senjata api;
- c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
- d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Penenggelaman kapal juga dilakukan setelah awak kapal atau nelayan asing tersebut diselamatkan dan dilakukan proses hukum. Tindakan ini diperlukan agar tidak mengulang terjadinya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) huruf (k) dan Pasal 73 UNCLOS 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan memang diberi hak untuk menegakkan hukum di wilayah ZEE apabila ada atau terciptanya pelanggaran hukum di dalam wilayah tersebut. Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindakan di wilayah ZEE tidak boleh mencakup hukuman badan. Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan

asing yang melakukan pencurian ikan dapat didenda dan kemudian nelayan kapal asing tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya. Tindakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4):

"Dalam hal penangkapan ikan atau penahanan kapal asing Negara Pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan."

Hukum Internasional telah mengamini bahwa penenggelaman kapal asing yang melanggar peraturan yang berlaku oleh negara lintasannya, yang salah satunya adalah negara Indonesia yang terbuka melakukannya. Karena pada dasarnya melintasi teritorial tanpa izin dan melakukan tindakan *illegal fishing* didalamnya sangatlah mengancam kedaulatan negara dan wilayah. Karena hal tersebut sudah melanggar Yurisdiksi Universal, karena itu merupakan kejahatan keji. Sebagaimana diketahui prinsip dasar penegakan Hukum Internasional adalah mendahulukan yurisdiksi nasional.

Tindakan tegas penenggelaman kapal, kalau dilihat dari aspek hukum dengan cara pengeboman kapal tidaklah bertentangan dengan UNCLOS 1982 dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Pasal 73 ayat (3) adalah manusianya bukanlah kapalnya, dimana manusianya dapat diberi denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapal yang disita atau bahkan yang ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu.

Dalam hal penegakan hukum, termasuk penegakan hukum bagi pelaku IUU *Fishing*, UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut dua kategori, yaitu wilayah laut di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu

negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk dibawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen.

Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang sui generis (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.

Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi: (1) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati); (2) membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; (3) pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; (4) mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan (5) perlindungan lingkungan laut. Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi: (1) menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE; (2) menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan; dan (3) dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan *allowable catch*, memberikan akses kepada negara lain atas surplus *allowable catch* melalui perjanjian sebelumnya

untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.

UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang IUU *Fishing*. Wacana tentang illegal fishing muncul bersama-sama dalam kerangka IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated*) *fishing practices* pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober – 7 Nopember 1997. IUU *Fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut;
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Praktek IUU *Fishing* terjadi baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan maupun di ZEE. Dilakukan oleh kapal berbendera negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. Walaupun tidak mengatur IUU *Fishing*, tapi berkaitan dengan penegakan hukum di laut, UNCLOS 1982 mengatur secara umum, baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE suatu negara.

1. Penegakan hukum di laut yang tunduk di bawah kedaulatan
 - a. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut. Asalkan pelanggaran tersebut

membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982 ini tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

- b. Luasnya kewenangan Negara pantai untuk menegakan hukumnya bagi kapal asing yang melanggar hukum di laut territorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan ini (memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 1), adalah perwujudan dari yurisdiksi teritorialitas.

2. Penegakan hukum di ZEE

- a. Pasal 27 (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab IX (Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan Laut) dan Bab.V tentang ZEE. Dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan Negara pantai dapat melakukan tindakan penegakan hukum.
- b. Bertalian dengan penegakan hukum negara pantai di ZEE diatur dalam pasal 73 UNCLOS 1982 yang menentukan:
- c. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
- d. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- e. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
- f. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahu kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Jadi berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara

pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal, akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara.

Dengan demikian hukum dan bentuk hukuman bagi kapal dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dengan yang terjadi di ZEE. Kewenangan Negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakan hukum yang bertalian dengan perikanan. Perbedaan ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) bukan kedaulatan. Jadi terbatas dengan hal-hal yang terkait dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh Negara pantai atau Negara kepulauan.

Ketentuan Pasal 73 (2) mewajibkan Negara pantai untuk segera melepaskan kapal yang ditangkap dan awaknya setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Prosedur pelepasan segera diatur dalam Pasal 292. Prosedur pelepasan segera kapal dan awaknya yang ditahan adalah sebuah inovasi dalam hukum laut internasional. Akan tetapi, meskipun Pasal 292 ayat (1) mensyaratkan bahwa uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya harus “masuk akal/layak (*reasonable*)”, tetapi UNCLOS 1982 justru tidak memberikan rincian tentang “kelayakan” jaminan keuangan tersebut.

Maka, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut yang mana memberikan hak-hak kepada negara pantai untuk melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, maka Indonesia sesuai dengan Pasal 69 ayat 4 Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menjalankan berbagai kebijakan dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran perairan di Indonesia, salah satunya adalah dengan menggelamkan kapal asing *illegal fishing*. Tindakan tegas penenggelaman kapal, kalau dilihat dari aspek hukum dengan cara pengeboman kapal tidaklah bertentangan dengan UNCLOS 1982 dikarenakan subjek yang dilindungi oleh Pasal 73 ayat (3) adalah manusianya bukanlah kapalnya, yang mana manusianya dapat diberi denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapal yang disita atau bahkan yang ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu.

Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang diterapkan Pemerintah Indonesia secara luas, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:⁷³

1. Pelaksanaan pilar keempat dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim, dilandasi 5 (lima) pilar negara maritim. Pilar Keempat didasarkan untuk memperkuat diplomasi maritim; dilakukan dengan cara bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan (*illegal fishing*), pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.
2. Upaya untuk menimbulkan efek jera dan atau efek gentar (*shock therapy*) terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.
Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, dengan cara membakar, meledakkan serta menenggelamkan kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, Kebijakan progresif yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku *illegal fishing*. Kebijakan dan tindakan tegas sejenis ini tampak efektif memberikan *shock therapy* terhadap pelaku, sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.

⁷³Haryanto & Joko Setiyono, 2017, "Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Law Reform*, Hlm. 75-76

3. Pelaksanaan kebijakan kriminal berupa kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan kriminal, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial Pemerintah Indonesia, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan didasarkan dan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 76A dan ayat (4) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pasal 38 jo. Pasal 45. Pasal 38.

3. Penegasan, perwujudan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan negara Indonesia.

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* pada dasarnya merupakan penegasan, perwujudan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan negara Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional.

4. Upaya luar biasa pemberantasan *illegal fishing* sebagai kejahatan utama di laut.

Pemerintah Indonesia menyebut tindak pidana *illegal fishing* sebagai bentuk kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crimes --TNC*). Selain itu tindak pidana *illegal fishing* dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana utama di laut, yang disebut sebagai kejahatan yang dapat dibarengi atau menimbulkan kejahatan lainnya. Kejahatan terorganisir yang dimaksud karena dilakukan lebih dari satu negara, dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir, dan merupakan tindak pidana serius. *Illegal fishing* juga dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan kejahatan lain, misalnya perdagangan manusia, pelanggaran HAM, penyeludupan narkoba, dan lainnya.

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia tentu menuai tidak sedikit kontroversi dari masyarakat Indonesia, dan bahkan negara-negara lain. Tidak sedikit yang juga tidak setuju dengan anggapan bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing ini adalah tindakan yang melanggar hukum. Guru Besar Hukum Internasional

Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung,⁷⁴ yakni pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal itu dianggap tindakan kriminal. Artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif). Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan 2009. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman juga memperhatikan keselamatan dari para awak kapal, jadi tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan kebijakan ini.

Penguatan terhadap Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) UU Perikanan 2009 sebagai dasar penenggelaman kapal FV Viking adalah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan. Berdasarkan peraturan ini, Mahkamah Agung RI mendukung usaha pemerintah dalam pemusnahan kapal untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Ketentuan pemusnahan kapal tersebut dilaksanakan sesuai dengan

⁷⁴https://news.detik.com/berita/d-2769424/ada-5-alasan-kenapa-penenggelaman-kapal-asing-tak-bisa-diprotes?_ga=2.5918832.219750752.1518517400-760031687.1509093379, diunduh pada 13 Oktober 2018, pukul 8.00

Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan 2009 dan bahwa pemusnahan kapal tersebut harus dilakukan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Maka, pada dasarnya instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menenggelamkan kapal asing illegal fishing ini tidaklah melanggar hukum baik dari segi hukum Nasional maupun hukum Internasional. Hal ini merujuk pada asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah asas teritorial, yang mana titik berat dari asas teritorial ini adalah mengenai tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia harus tunduk pada aturan pidana Indonesia. Untuk itu, negara lain harus menghormati proses penegakan hukum dan pengadilan yang dilakukan di Indonesia.⁷⁵

⁷⁵Ayu Efridadewi & Wan Jefrizal, 2017, "Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Selat*. Hlm 271

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Dalam hal yurisdiksi Pemerintah Indonesia terhadap kapal FV Viking yang berstatus sebagai kapal buronan Interpol, berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara serta berdasarkan prinsip territorial, kapal yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial hanya tunduk kepada yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction*) negara pantai. Kapal FV Viking yang melakukan IUU *Fishing* di wilayah ZEE Indonesia, walaupun merupakan buronan Interpol, termasuk dalam kategori ini sehingga berdasarkan yuridiksi territorial dan yurisdiksi menurut prinsip perlindungan serta Pasal 100 *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982, Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap kapal asing khususnya kapal FV Viking yang melakukan IUU *Fishing* di ZEE Indonesia.
2. Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap kapal FV Viking yang melakukan IUU *Fishing* di ZEE Indonesia dilakukan dengan dasar pedoman Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan dimana kapal FV Viking pada saat terjadinya penangkapan, sedang melakukan IUU *Fishing* di ZEE

Republik Indonesia, tidak memiliki SIPI dan SIKPI sehingga penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman.

Tindakan tegas penenggelaman kapal, kalau dilihat dari aspek hukum dengan cara pengeboman kapal tidaklah bertentangan dengan UNCLOS 1982 dikarenakan subjek yang dilindungi oleh Pasal 73 ayat (3) adalah manusianya bukanlah kapalnya, yang mana manusianya dapat diberi denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapal FV Viking yang ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Penguatan terhadap Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) UU Perikanan 2009 sebagai dasar penenggelaman kapal FV Viking adalah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan. Berdasarkan peraturan ini, Mahkamah Agung RI mendukung usaha pemerintah dalam pemusnahan kapal untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Ketentuan pemusnahan kapal tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan 2009 dan bahwa pemusnahan kapal tersebut harus dilakukan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Bagi Indonesia untuk menghukum pelaku IUU *Fishing* harus dilihat tempat terjadinya tindakan tersebut. Di laut laut yang berada di bawah kedaulatan atau di ZEE. Jika di ZEE (atau bahkan di laut di bawah kedaulatan) sebaiknya dikenakan hukuman denda, sebab hukuman badan (penjara), di samping tidak dianjurkan oleh UNCLOS 1982 juga akan merugikan Indonesia, karena harus menanggung biaya hidup pelaku. Sebaliknya, hukuman berupa reasonable bond dapat meminimalisir kerugian Indonesia akibat IUU *Fishing*. Namun demikian, berkaca dari kasus FV Viking, negara pantai harus hati-hati. Penetapan jumlah “uang jaminan atau keamanan lainnya“ harus dilakukan secara layak dengan tidak menilai harga kapal yang ditahan terlalu tinggi, memasukan nilai kapal dalam jaminan, denda bagi nakhoda atau pemilik kapal terlalu tinggi, dan memasukkan komponen yang tidak bersifat finansial.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menenggelamkan kapal asing illegal fishing ini tidaklah melanggar hukum baik dari segi hukum Nasional maupun hukum Internasional. Hal ini merujuk pada asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah asas teritorial, yang mana titik berat dari asas teritorial ini adalah mengenai tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf,Huala, 2002, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Afianto,Eddy, et.al. 1996, *Kamus Istilah Perikanan*. Bandung: Kanisius.
- APEC Fisheries Working Group, 2008, *Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Paific*. Asia-Pacific Economic Coorporation Secretariat, Singapura.
- Buana,Mirza Satria, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia:Bandung.
- Csabafi,Anthony, 1971, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, The Hague: New York.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.1278.
- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, *Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia*, Laporan Akhir, Jakarta.
- Eddy,Rifai dan Khaidir Anwar. Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Media Hukum*, Desember 2014: Vol. 21 No. 2.
- Efritadewi,Ayu dan Wan Jefrizal, 2017, Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Selat*.
- Gianni, M dan W. Simpson, 2005, *The Changing Nature of High Sea Fishing. How Flag of Convenience Provide Cover for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. WWF dan Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australian Government.
- Hadiwijoyo,Suryo Sakti, 2012, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Media:Yogyakarta.
- Haryanto dan Joko Setiyono, 2017,Kebiiijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Law Reform*.
- Ketut,Darmika, 2015, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. November 2015: Vol. 4 No. 3, hlm. 496.

- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Alumni.
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Pustaka.
- Nikijuluw, Victor P. HLM., 2008, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya..
- Rudy, T. May, 2002, *Hukum Internasional 2*. Bandung : Rafika Aditama.
- Shaw, Malcolm N. 1986, *International Law*, London : Butterworth.
- Simmons, Ben, 2003, *Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators. Australian Antarctic Magazine 5 Winter*.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Starke, JG, 1984, *Introduction to International Law*, London : Butterworth.
- Subagyo, P. Joko, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman, King Faisal, 2013, *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Sutopo, HB, 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: BPIP.
- Tunggal, Arif Djohan, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Laut Pendekatan Tanya Jawab*, Harvarindo, Jakarta.
- Winter, Gerd, 2009, *Towards Sustainable Fisheries Law*, IUCN Publications Services, Switzerland.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)*
- Konvensi Montevideo tahun 1933

Internet

- DKP, 2014, *Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP terus Berantas Illegal Fish and Destructive Fishing*, http://www.djpsdkp.kkp.go.id/2014/arsip/c/16/JAGA-KELESTARIAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN-KKP-TERUS-BERANTAS-ILLEGAL-FISHING-DAN-DESTRUCTIVE-FISHING/?category_id=21 diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00
- Arief Maulana, 2017, *Indonesia Darurat IUU Fishing*, <http://www.unpad.ac.id/2017/03/indonesia-darurat-iuu-fishing/> diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00.
- Mega Putra Ratya, 2016, *Ditenggelamkan, Ini Daftar 'Dosa' Kapal Viking di Laut Indonesia*, <https://news.detik.com/berita/d-3164251/ditenggelamkan-ini-daftar-dosa-kapal-viking-di-laut-indonesia> diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00.
- Riza, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)/ <http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5419/Berantas-Kejahatan-Perikanan/> diakses pada tanggal 27 September 2018.
- FAO, <http://www.fao.org/fishery/facp/IDN/en> diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00
- World Ocean Review, <http://worldoceanreview.com/en/wor-2/fisheries/illegal-Fishing/> diunduh pada 21 Agustus 2018, pukul 8.00
- Selar, <http://www.selar.com/politik/sejarah-penenggelaman-kapal-asing-di-indonesia/>, diunduh pada 13 Oktober 2018, pukul 8.00
- Ma/Mpr, https://news.detik.com/berita/d-2769424/ada-5-alasan-kenapa-penenggelaman-kapal-asing-tak-bisa-diprotes?_ga=2.5918832.219750752.1518517400-760031687.1509093379, diunduh pada 13 Oktober 2018, pukul 8.00